

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan agama pada tahun 1989 barulah ketentuan hukum acara untuk lembaga peradilan agama disebutkan secara tegas. Pada undang-undang tersebut selain hukum acara diatur pula tentang kekuasaan dan susunan peradilan agama. Undang-undang inilah yang menjadi pelopor peradilan agama sebagai suatu peradilan yang mandiri dan tidak tercampur dengan peradilan umum.¹

Meskipun telah diundangkan secara khusus, tentang hukum acara peradilan agama, namun pada Bab IV pasal 54 dijelaskan pada lingkungan peradilan agama, hukum acara perdata yang diterapkan adalah sama dengan yang diterapkan pada peradilan umum, selain yang diatur khusus oleh peraturan tersebut. Sehingga tidak serta-merta pengadilan agama memiliki hukum acara dengan coraknya sendiri.²

Di antara perbedaan hukum acara peradilan agama dengan peradilan adalah adanya kewenangan absolut. Kewenangan absolut tersebut merupakan jenis perkara yang bukan kewenangan lembaga peradilan lainnya untuk memeriksa dan memutus, baik di tingkat yang sama ataupun yang lebih tinggi.³

Kewenangan absolut pada Peradilan Agama adalah perkara antara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah.

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), h.7.

² Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*” Dalam *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 Th.2009)*, II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.107.

³ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h.85.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang sebelumnya terdapat penambahan kewenangan pada bidang ekonomi syariah disebutkan pada Bab III pasal 49. Kemudian apabila terdapat sengketa yurisdiksi antara pengadilan agama dengan pengadilan agama lainnya pada tingkat pertama, maka akan diselesaikan di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Agama.⁴

Perkara yang terjadi antara orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan pengadilan agama, apabila mereka ingin perkara tersebut diselesaikan dengan jalur litigasi, maka mereka harus mengajukan sengketa tersebut. Pengajuan sengketa kepada pengadilan dapat diartikan sebagai gugatan atau permohonan.⁵

Produk hukum dari proses penyelesaian perkara di pengadilan disebut dengan putusan. Terdapat beberapa jenis putusan menurut isi dan kekuatan hukum dari putusan tersebut, antara lain:

1. Putusan yang memberikan penegasan atau pernyataan untuk suatu hukum semata adalah putusan *declaratoir*.
2. Putusan yang mengakibatkan suatu ketiadaan atau memunculkan suatu keadaan hukum yang baru adalah putusan *constitutief*.
3. Putusan yang memberikan hukuman kepada pihak yang kalah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut dengan putusan *condemnatoir*.⁶

⁴Abdul Manan, *Penerapan...*, h. 12.

⁵Zainal Asikin, *Hukum...*, h. 17.

⁶Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik*, IV. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 212.

Putusan memiliki kekuatannya masing-masing berdasarkan jenis-jenis putusan. Hal tersebut harus sangat diperhatikan oleh hakim apabila menyelesaikan perkara yang memiliki hubungan hukum dengan suatu putusan. Kekuatan putusan tersebut antara lain:

1. Putusan yang memiliki kekuatan mengikat, baik terhadap pihak berperkara maupun kepada hakim. Putusan yang memiliki kekuatan mengikat tidak dapat diubah-ubah oleh hakim yang memutus atau hakim lain, karena putusan tersebut sudah dianggap benar dan semua pihak berkewajiban mentaati isi putusan. Untuk mendapatkan kekuatan mengikat suatu putusan harus telah memiliki kekuatan hukum tetap. Memutus perkara yang memiliki putusan mengikat maka akan mengakibatkan *nebis in idem*.⁷
2. Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian dan menjadi akta autentik. Putusan dapat menjadi alat bukti dipersidangan untuk pihak-pihak yang bersengketa apabila peristiwa hukumnya masih berkaitan dengan isi putusan tersebut.
3. Putusan yang memiliki kekuatan untuk dilakukan eksekusi. Biasanya putusan yang dapat dilakukan eksekusi memiliki amar untuk menghukum pihak yang kalah menyerahkan suatu yang tidak berhak dikuasainya.⁸

Apabila melihat penjelasan di atas, berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu putusan pada poin (1), bahwa putusan tersebut bersifat final dan tertutup upaya hukum atas perkara tersebut. Apabila diperkarakan kembali (*relitigation*)

⁷Abdul Manan, *Penerapan...*, h. 309.

⁸*Ibid*, h. 310.

maka akan mengakibatkan *nebis in idem*.⁹ Meskipun pelarangan tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga dalam perkara yang diputus.¹⁰

Pada poin (2) memberikan penjelasan bahwa putusan merupakan suatu fakta dan kebenaran yang pasti dan tidak terbantahkan. Kekuatan putusan sebagai akta autentik menjadikan putusan dapat dibawa ke persidangan, namun sebagai alat bukti bukan sebagai objek sengketa. Putusan menjadi penguat kebenaran suatu peristiwa hukum.¹¹

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli hukum tentang berlakunya kaidah *nebis in idem* dalam hukum perdata. Beberapa hanya beranggapan Cuma terdapat di ranah pidana saja, akan tetapi pandangan yang berpendapat juga ada pada hukum perdata beralasan asas tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan menghindarkan pengadilan kehilangan wibawanya. Ketentuan mengenai memperkarakan putusan yang sudah memiliki kekuatan mengikat adalah tuntutan yang dibuat memiliki kesamaan dalil alasan hukum dan dibuat oleh dan kepada subjek yang serupa untuk ikatan hukum yang serupa pula. Gugatan yang melekat asas *nebis in idem* amar putusannya harus menyatakan tidak dapat diterima.¹²

Diantara ahli yang memiliki perbedaan pendapat tentang kekuatan mengikat suatu putusan adalah Abdul Manan dan Yahya Harahap. Keduanya memberikan rincian bahwa kekuatan mengikat putusan terbagi menjadi dua,

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, XV. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.702

¹⁰ *Ibid*, h. 703.

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, II. (Jakarta: Kencana, 2006), h.166.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, h. 890.

kekuatan mengikat positif dan kekuatan mengikat negatif, disanalah yang menimbulkan perbedaan.

Menurut Abdul Manan, putusan pengadilan pada prinsipnya dibuat dengan tujuan menyelesaikan perselisihan antara pihak penggugat dan tergugat. Semua pihak yang terlibat pada perkara tersebut wajib mematuhi dan taat pada isi vonis yang tercantum dalam putusan tersebut. Tidak diperkenankan melakukan suatu perbuatan yang melanggar isi putusan, hal tersebut disebabkan mereka terikat pada putusan tersebut atas dasar gugatan yang diajukan, inilah yang dimaksud dengan kekuatan mengikat secara positif.¹³

Arti negatif pada putusan adalah kekuatan mengikat yang membuat hakim dilarang untuk mengabulkan gugatan yang telah diputus sebelumnya dengan pihak dan pokok perkara yang sama. Ulangan perkara tersebut merupakan *nebis in idem*. Hal tersebut seperti halnya pasal 1917, 1918, 1919, dan 1920 KHUPerdata.¹⁴

Selanjutnya putusan dalam arti positif menurut Yahya Harahap, merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian sehingga tertutup segala upaya hukum atas perkara dari putusan tersebut, sesuai dengan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, akan tetapi tidak semua putusan yang dimaksud melekat kaidah *nebis in idem*. Pemeriksaan perkara oleh hakim telah mencapai pokok perkara kemudian amar putusannya mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan

¹³Abdul Manan, *Penerapan...*, h. 309.

¹⁴*Ibid.*

adalah putusan yang memiliki arti positif pada persidangan. Putusan tersebutlah yang melekat asas *nebis in idem*.¹⁵

Kemudian putusan yang bersifat negatif menurut Yahya Harahap adalah putusan mengandung cacat formil dan pada persidangan pemeriksaan perkara oleh hakim belum menyentuh pada pokok perkara. Terdapat berbagai macam jenis cacat formil pada gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, misalnya *premature, obscur libel, dan error in persona*. Putusan yang bersifat negatif seperti dijelaskan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga terlepas dari asas *nebis in idem*. Pihak berperkara dapat mengajukan kembali gugatan yang sama dengan memperbaiki kecacatan yang ada pada gugatan sebelumnya agar tidak menganfuk cacat formil.¹⁶

Salah satu contoh melekatnya kaidah *nebis in idem* pada suatu putusan termuat pada putusan dari Pengadilan Agama Majalengka nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Mjl, dalam amarnya menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon dalam perkara perceraian yang dimohonkan. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang dimohonkan *nebis in idem*, karena pihak berperkara (subjek) dan alasan perceraian (objek) yang diajukan sama dengan yang pernah dimohonkan melalui putusan nomor 2706/Pdt.G/2012/PA.Mjl dengan amar mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai. Akan tetapi, putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding dengan nomor putusan 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

¹⁵Yahya Harahap, *hukum...*, h. 710.

¹⁶*Ibid*, h. 712.

Jika batalnya putusan tidak berpengaruh dengan keadaan hukumnya, dengan artian pembatalan tidak menghilangkan pengaruh hukumnya, maka bagaimana seseorang ingin mengajukan perkara yang sama seperti sebelumnya. Karena yang semula akan bercerai dengan putusan tingkat pertama, menjadi batal karena dibatalkan di tingkat banding. Apakah memang seharusnya dalam perkara perceraian yang dianggap majelis hakim *nebis in idem*, harus mencari alasan baru untuk mengajukan gugatan/permohonan cerai. Hal tersebut sama saja menghilangkan hak hukum seseorang untuk mengajukan perkara perceraian, kecuali membuat atau menunggu sampai ada alasan baru untuk bercerai.

Mungkin saja apa yang diputuskan majelis hakim dengan putusan nomor 794/Pdt.G/2013/PA.Mjl benar. Namun, jika itu benar bagaimana prosedur yang sebenarnya untuk mengajukan perkara perceraian kembali, sedangkan sebab dari kehancuran rumah tangganya sama seperti sebelumnya. Apakah berarti alasan tersebut menjadi hilang karena putusan sebelumnya. Atau penerapan asas *nebis in idem* tidak semestinya seperti yang dilakukan majelis hakim tersebut. Penulis juga menemukan beberapa putusan perkara perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang terkait dengan *nebis in idem* dengan perbedaan cara memutus dan hasil putusan.

Berdasarkan penjelasan dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berminat untuk meneliti lebih dalam untuk mengkaji perkara yang berkaitan melalui tesis yang berjudul “*Nebis In Idem* dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama”.

B. Rumusan Masalah

Penulis memfokuskan bahasan pada karya tulis ini dengan membuat rumusan masalah sebagaimana di bawah ini:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Peradilan Agama dalam perkara perceraian *nebis in idem*?
2. Bagaimana penerapan asas *nebis in idem* dalam sistem hukum acara perdata di Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penulis membuat tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pertimbangan Peradilan Agama dan putusan Majelis Hakim dalam perkara perceraian *nebis in idem*.
2. Mengkaji penerapan asas *nebis in idem* dalam sistem hukum acara perdata di Peradilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui tesis yang disusun ini, penulis menginginkan hasil yang didapat mampu berkontribusi dan bermanfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Menjadi materi pokok untuk penulisan karya ilmiah berikutnya yang lebih mendetail dan memiliki keterkaitan pada pembahasan dari sudut pandang yang lain. Memberikan tambahan referensi dan pemikiran terkait pembahasan yang diambil, agar semakin mendalam dan komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

Menjadi pertimbangan pihak terkait khususnya Hakim di Peradilan Agama dalam membuat putusan yang berhubungan dengan permasalahan penerapan kaidah *nebis in idem*. Dan menjadi pokok pikiran tambahan dalam membuat aturan terkait hukum acara di Peradilan Agama.

E. Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat kosakata dengan pemaknaan khusus untuk menghindari perluasan makna, istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Nebis in idem* adalah tuntutan yang dibuat untuk kedua kalinya oleh pihak berperkara yang serupa dengan objek sengketa yang serupa, dan perkara sebelumnya telah ada keputusan oleh pengadilan yang sudah *inkracht*.¹⁷

Maksud objek sengketa dalam penelitian ini yaitu perkara perceraian.

2. Perceraian adalah gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan, yang dianggap terjadi segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Kantor Urusan Agama dan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.¹⁸ Yang dimaksud disini adalah perceraian yang perkaranya diajukan kepada Peradilan Agama dengan nomor putusan:

- 243/Pdt.G/2010/PA.Ska,
- 566/Pdt.G/2013/PA.Mjl,
- 794/Pdt.G.2013.PA.Mjl,
- 1098/Pdt.G/2013/PA.Kra,

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan...*, h. 301.

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.19.

- 1503/Pdt.G/2015/PA.Tmg, dan
- 209/Pdt.G/2016/PA.Sby .

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan penerapan asas *nebis in idem* pada lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Pertama, dari Syafrinal, NIM: BP. 1021211086, Universitas Andalas, tesis dengan judul “Kedudukan Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Dan Hubungannya Dengan Asas Nebis In Idem (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat)”, Penelitian ini membahas tentang perkara yang terkait dengan bidang perkawinan bukan hanya menjadi kewenangan peradilan agama saja, tetapi juga terdapat pada peradilan umum. Pada contoh sengketa bahkan masuk dalam ranah pidana, yaitu poligami. Pada Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan perkawinan kedua kalinya masuk dalam ranah pidana. Penelitian ini memfokuskan pada status hukum putusan hakim yang dapat memenuhi ketentuan hukum pidana dan bagaimana dengan status perkawinannya. Dan bagaimana hubungan perkawinannya setelah pelaku selesai menjalani vonis yang dijatuhkan hakim. Penulis memberikan pandangan bahwa dalam perkara tersebut harus lah dilepaskan dari asas *nebis in idem*, karena akan tidak akan sejalan dengan ketentuan hukum lainnya.¹⁹

Kedua, dari Muhammad Yusuf Ibrahim, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, pada jurnal Fenomena dengan judul

¹⁹ Syafrinal, “Kedudukan Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami Dan Hubungannya Dengan Asas Nebis In Idem (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat)” (Universitas Andalas, 2017), <http://scholar.unand.ac.id/27240/>.

“Implementasi Asas Nebis In Idem dalam Perkara yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap yang Digugat Kembali dengan Sengketa Obyek yang Sama tetapi dengan Subyek yang Berbeda”, Jurnal ini membahas tentang suatu perkara terdahulu sudah ada putusan yang *inkracht*, tetapi dilakukan gugatan kembali dengan pihak yang tidak sama namun pada pokok perkara masih serupa. Penulis menyorot tentang timbulnya ketidakjelasan hukum karena perkara sebelumnya dapat digugat kembali. Hal tersebut dianggap penulis bertentangan dengan kaidah *nebis in idem*.²⁰

Terdapat perbedaan dengan tesis penulis. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang mana terdapat perbedaan atau disparitas berkaitan asas tersebut pada praktiknya oleh hakim.

G. Kerangka Teori

Pada penelitian ini akan dikonsepskan beberapa teori pendukung untuk melakukan penelitian, adapun teori-teorinya adalah sebagai berikut:

1. Teori *Nebis In Idem*

Nebis in idem, suatu tuntutan hukum yang dilakukan dari subjek perkara yang diputus dari pengadilan yang serupa, mengenai hal yang tidak berbeda dan para pihak yang berperkara adalah orang yang serupa pula. Substansinya jika perkara yang kemukakan didasarkan kepada dalil alasan dan yang melakukan gugatan adalah pihak yang serupa serta ditujukan kepada pihak yang serupa,

²⁰ Yusuf Ibrahim Muhammad, “Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda,” *Fenomena* XII (2014), h. 1156.

dengan kaitan hukum yang serupa kemudian terdapat putusannya telah *inkracht*. Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli hukum tentang berlakunya kaidah *nebis in idem* dalam hukum perdata. Beberapa hanya beranggapan Cuma terdapat di ranah pidana saja, akan tetapi pandangan yang berpendapat juga ada pada hukum perdata beralasan asas tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan menghindarkan pengadilan kehilangan wibawanya.²¹

petunjuknya adalah jika tuntutan yang diajukan, materi pokok perkara dan dibuat oleh dan kepada subjek yang serupa, pada ikatan hukum yang tidak berbeda pula dengan perkara sebelumnya yang telah terdapat keputusan hakim..²²

2. Teori Asas Hukum

Asas hukum merupakan pondasi atau fundamen hukum yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip penemuan hukum. Asas-asas tersebut seringkali dianggap alat yang harus ada untuk membentuk sebuah peraturan hukum dan dipakai juga untuk menerjemahkan ketentuan yang telah ada.²³ Hal tersebut ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan asas hukum menjadi organ jantung tubuh undang-undang. Asas hukum menjadi pijakan paling penting dan paling utama untuk membuat suatu peraturan hukum.²⁴

3. Teori *Legal Certainty*

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan tujuan hukum yang utama bagi beberapa ahli hukum, yang dipersepsikan sebagai peraturan tertulis (hukum

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 300.

²² Yahya Harahap, *Huku Acara...*, h. 890.

²³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.90.

²⁴ *Ibid.*

positif). Jadi hukum diartikan menjadi perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya bukan hanya teks undang-undangan saja yang merupakan hukum. Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa aturan hukum harus jelas dan tepat dan dapat diprediksi efeknya, sehingga pihak yang berkepentingan dapat memastikan posisinya dalam situasi dan hubungan hukum. Pada kepastian hukum terdapat nilai internal dari sistem hukum itu sendiri, sehingga seluruh bagian dan instrumen hukum –legislasi, interpretasi, dan penegakan hukum– turut mempengaruhi di dalamnya.²⁵

Pandangan aliran legalistik, beranggapan bahwa kepastian hukum lebih didahulukan dan harus terwujud daripada keadilan dan kemanfaatan dari sebuah aturan hukum. Sehingga pada kenyataan (*sein*) harus sesuai dengan pada yang seharusnya (*sollen*).²⁶

4. Teori Sumber Hukum

Awalnya rasa keadilanlah yang dianggap sebagai sumber hukum, namun seiring berjalannya waktu sumber hukum dipahami juga sebagai tempat rujukan untuk mendapatkan aturan-aturan yang dipakai dalam penegakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan sumber hukum adalah setiap hal yang bisa menghasilkan atau menimbulkan aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa.

Sumber-sumber hukum dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut:

²⁵ Pablo Martin Rodriguez, "The Principle of Legal Certainty and The Limits to the Applicability of Eu Law," *Bruylant* (n.d.), h. 119.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Termasuk Interpensi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2012), h.284.

- a. Segala peraturan atau ketentuan masa lalu yang akhirnya dijadikan acuan untuk membuat peraturan di masa sekarang, disebut dengan sumber hukum historis;
- b. Alasan-alasan atau latar belakang ditaatinya sebuah aturan yang akhirnya menjadi ketertarikan untuk dijadikan hukum. Disebut dengan sumber hukum filosofis.
- c. Bentuk nyata pemberlakuan hukum. Sumber hukum ini merupakan sumber yang dijadikan landasan utama untuk membuat undang-undang atau aturan lainnya. Sumber-sumber hukum formal biasanya berbentuk hukum positif.²⁷

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metodologi yang diaplikasikan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis, Pendekatan, Tipe, dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diambil pada penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memposisikan hukum sebagai sistem norma. Asas-asas, norma, kaidah dari putusan pengadilan, doktrin, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan merupakan maksud dari sistem norma.²⁸

Pada penelitian ini terdapat tiga pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Pendekatan

²⁷ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.103.

²⁸ Mukti Fajar DND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.34.

kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang melakukan penelitian terhadap dalil-dalil hukum yang dipakai oleh hakim dalam mengolah peristiwa hukum menjadi sebuah putusan.²⁹ Pendekatan perundangan-undangan merupakan pendekatan yang wajib dalam keperluan praktik hukum, kecuali dalam ruang lingkup hukum adat.³⁰ Kemudian pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada pemaknaan istilah-istilah hukum yang terkandung dalam undang-undang, diharapkan penulis mendapatkan pemahaman atau interpretasi yang baru dari terma-terma hukum dan menguji penerapan praktisnya dengan menganalisis keputusan hukum.³¹

Penelitian asas hukum adalah penelitian hukum yang berusaha menemukan asas hukum yang berlaku atau doktrin hukum positif. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Kemudian kajian tentang sistematisasi hukum dapat dilakukan pada aturan-aturan hukum tertulis tertentu atau undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi terhadap fakta peristiwa hukum dan objek hukum.³²

Pada penulisan tesis ini tipe yang digunakan adalah asas-asas hukum dan sistematika hukum untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan kaidah *nebis in idem*. Dan sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu Deskriptif analitik merupakan metode dengan memaparkan gambaran dari objek penelitian yang telah disandingkan antara kasus dengan kajian teori.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), h.119.

³⁰ *Ibid.*, h. 96.

³¹ Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme...*, h. 134.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.25.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa salinan putusan resmi Peradilan Agama perkara perceraian yang terkandung atau terkait pada kaidah *nebis in idem* dan dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Bahan hukum sekunder

Terdapat beberapa bahan hukum sekunder yang akan diambil dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Putusan banding nomor 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dari PTA Bandung;
- 2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 3) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- 4) Hukum Acara Perdata; karya Yahya Harahap; dan
- 5) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama; karya Abdul Manan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ketiga untuk digunakan adalah literatur yang tidak terkait langsung dengan hukum acara tetapi sebagai penunjang. Diantaranya adalah:

Kamus Hukum karya Yan Pramoedya dan Terminologi Hukum karya Ranuhandoko.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi objek penelitian, selanjutnya penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun literatur-literatur yang ada pada perpustakaan atau tempat lain yang mendukung. Kemudian peneliti melakukan kajian dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkenaan dengan bahan penelitian.³³

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan terkumpul, penulis akan mengolah dan menganalisis bahan-bahan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis adalah deskriptif analitik dan preskriptif. Deskriptif analitik merupakan metode dengan memaparkan gambaran dari objek penelitian yang telah disandingkan antara kasus dengan kajian teori. Dan preskriptif merupakan metode yang memberikan argumentasi atau penilaian terhadap fakta dan peristiwa yang diteliti.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Bertujuan untuk memudahkan dalam memahami pokok bahasan dari tesis ini dilakukanlah sistematisasi, disusun berdasarkan bab-bab yang tersusun sebagaimana berikut:

³³Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme...*, h. 116.

³⁴Mukti Fajar DND dan Yulianto Achmad, *Dualisme...*, h. 131.

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan tesis.

Bab II berisi gambaran umum tentang peradilan agama yang menjadi objek penelitian untuk dianalisis. Pada bab ini akan diuraikan tentang posisi peradilan agama sebagai lembaga kehakiman, eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia, kewenangannya dibandingkan dengan peradilan lain, hukum acara yang diterapkan, dan gugatan serta putusan yang dihasilkan.

Bab III memuat kajian dan pemetaan pokok bahasan yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian *nebis in idem*, syarat untuk melekatkan, terlepasnya suatu putusan dari *nebis in idem*, dan produk hukum terkait.

Bab IV analisis kritis atau pembahasan, berisi tentang uraian masalah yang diangkat yaitu putusan-putusan berkaitan dengan asas *nebis in idem* dan analisa dari penulis dalam menyelesaikan atau menjawab rumusan masalah

Bab V penutup dengan menbagi menjadi simpulan dan saran. Pada bab ini penulis menyampaikan rangkuman dari pembahasan yang diambil dan alternatif penyelesaian masalah.